



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada suatu perencanaan pembangunan yang terukur, menyeluruh dan terpadu, perlu menyusun rencana strategis perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Diktum Kesatu huruf c, Instruksi Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dijadikan pedoman dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026; dan
 - b. penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun.
- (2) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (3) Rencana Strategis sekretariat daerah Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana Strategis inspektorat daerah Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Strategis badan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Strategis badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana Strategis badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Strategis badan penanggulangan bencana daerah Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana Strategis badan kesatuan bangsa dan politik Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Strategis badan riset dan inovasi daerah Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Strategis dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Strategis dinas kesehatan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Strategis dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Strategis dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (16) Rencana Strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Strategis dinas kearsipan dan perpustakaan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Strategis dinas kebudayaan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Strategis dinas ketahanan pangan dan perikanan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Strategis dinas komunikasi dan informatika Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Strategis dinas perhubungan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana Strategis dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Strategis dinas lingkungan hidup dan pertanahan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Strategis dinas pariwisata Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana Strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Strategis dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Strategis dinas ketenagakerjaan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Strategis dinas pertanian Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Strategis kecamatan nusa penida Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (31) Rencana Strategis kecamatan dawan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Strategis kecamatan banjarangkan Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Strategis kecamatan klungkung Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 Mei 2023
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 30 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 19



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN



RENSTRA
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas RahmatNya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dapat tersusun.


Kedudukan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan.

Selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, tidak terlepas dari arahan, masukan, kerja sama dan dukungan dari :

1. Tim Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
2. Tim Ahli dan Bidang Koordinasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung.
3. Staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
4. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan atas bantuan serta kerja samanya di sampaikan terima kasih.

Semarapura, Mei 2023
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung



I Wayan Sumarta, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650909198602100

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan ujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	12
2.2 Sumber daya PD	22
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan	31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	35
3.2 Telahaan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37

3.3	Telahaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	38
3.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5	Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	46
4.2	Cascading Kinerja PD	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		52
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN		55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		60
BAB VIII PENUTUP		63
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon	16
Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	16
Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 2.4 : Jumlah Aset Disnaker Kabupaten Klungkung	18
Tabel 2.5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Disnaker Kab. Klungkung	19
Tabel 2.6 : Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kab. Klungkung	20
Tabel 2.7 : Jumlah Perusahaan dan Upah Minimum Kab. Klungkung	21
Tabel 2.10 : Komoditi Unggulan Kabupaten Klungkung	22
Tabel 2.11 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disnaker Kab. Klungkung	24
Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Pelayanan Kinerja	29
Tabel 3.2 : Telaahan RPD dan Program RPD 2024 - 2026	31
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	39
Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	41
Tabel 7.1 : IKU Disnaker Kabupaten Klungkung	45

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 : Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	2
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung	10

LAMPIRAN XXV
RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2024-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Undang undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 120 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguann Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU tersebut setiap perangkat daerah wajib hukumnya untuk menyusun Perubahan rencana strategis perangkat daerahnya. Adapun fungsi Renstra Perangkat Daerah (PD) antara lain sebagai: 1. Bentuk operasional RPD; 2. Dasar penyusunan Renja SKPD; 3. Instrument pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan SKPD; 4. Kontrak kerja Kepala SKPD dengan Kepala Daerah; dan 5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renstra PD disusun dengan tahapan: 1) persiapan penyusunan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir dan 6) penetapan

Gambar 1.1

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Renstra Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Klungkung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Klungkung, Program Provinsi dan Nasional serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Disnaker sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 74 Tahun 2021. Renstra Disnaker Kabupaten Klungkung merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta ESDM di Kabupaten Klungkung, yang disusun berdasarkan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang sedang berkembang.

Renstra Disnaker Kabupaten Klungkung secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan Renstra Disnaker dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi, dalam penyusunan renstra ini selain mengacu pada arah kebijakan RPD Kabupaten Klungkung 2024-2026, juga mengacu pada Renstra Dinas Provinsi Bali serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realibel dan implementatif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor tentang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 8) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
 - 9) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 15)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 16)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 17)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 18)Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 19)Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2025;
- 20)Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung 2013-2033;
- 21)Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tiga tahun yang diselaraskan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam RPD Kabupaten Klungkung 2024-2026 yang disusun secara terarah dan terpadu untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Disnaker tahun 2024-2026 antara lain:

1. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang disusun secara terukur, efektif dan efisien.
2. Sebagai pedoman penyusunan renja dalam mengendalikan perencanaan program kegiatan perangkat daerah.
3. Sebagai instrument pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah yang memuat tentang :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada hasil pengisian tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

3.2 Telaahan RPD Kabupaten Klungkung

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan RPD, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian RPD tersebut yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Rensra K/L atau rensra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota.

- 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Serta tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerja yang disajikan dalam tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.

4.2 Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan daerah. serta perbaikan dan proses perumusan strategis serta arahan kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang penyajiannya pada tabel rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan perangkat daerah.

BAB KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Klungkung. indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD.

BAB PENUTUP

VIII

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, serta diatur dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Perencana Ahli Muda, dan
 - c. Analis Keuangan Pusat / Daerah Ahli Muda.
3. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi, yang membawahi :
 - a. Instruktur Ahli Muda
 - b. Instruktur Ahli Muda, dan
 - c. Pengantar Kerja Ahli Muda
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang membawahi :
 - a. Pengantar Kerja Ahli Muda
 - b. Pengantar Kerja Ahli Muda, dan
 - c. Pengantar Kerja Ahli Muda

5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang membawahi:
 - a. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
 - b. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda, dan
 - c. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung



Sumber: Perub Kab. Klungkung 74/2021

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, serta diatur dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan Transmigrasi dan ESDM serta menyelenggarakan fungsi sebagai dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diatas, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berikut merupakan uraian tupoksi masing-masing bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, yaitu:

1. Dinas Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan,
 - b. pelaksanaan kebijakan,
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,

- d. pelaksanaan administrasi, dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, perencanaan, penyusunan program kerja kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Sekretariat Disnaker mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas;
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas;
- h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - j. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam urusan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan produktivitas skala provinsi, pembinaan diseminasi program untuk kabupaten/Kota di wilayah provinsi, pengembangan program pelatihan dan pemagangan di lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan dan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, pelatihan peningkatan produktivitas, koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dengan pusat dan antar daerah, dan pendaftaran pemohon calon transmigran.

Bidang Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikanFungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi;

- f. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan produktivitas skala provinsi;
- g. melaksanakan pembinaan diseminasi program untuk kabupaten/Kota di wilayah provinsi;
- h. mengembangkan program pelatihan dan pemagangan di lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan;
- i. mengembangkan program standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
- j. melaksanakan pemasyarakatan tata kerja lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Produktivitas;
- l. merekomendasi hasil Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja kepada Lembaga Akreditasi Pusat;
- m. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengembangan program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi profesi dengan badan sertifikasi profesi;
- o. mengkoordinasi kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas;
- p. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dengan pusat dan antar daerah;
- q. menyelenggarakan dan melaksanakan informasi ketransmigrasian dan menghimpun animo calon transmigran;
- r. menghimpun pendaftaran pemohon calon transmigran dan kabupaten/kota;

- s. membina dan memfasilitasi animo dan calon transmigrasi dari kabupaten/kota;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam urusan kebijakan teknis pelayanan Informasi pasar kerja terhadap para pencari kerja melalui bursa kerja yang berasal dari pemerintah maupun swasta, pembinaan terhadap Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), pembinaan dan penempatan kelompok tenaga kerja yang rentan dari kesempatan kerja (penyandang cacat, usia lanjut, pemuda dan perempuan), pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri di perdesaan dan perkotaan, membina tenaga kerja mandiri/pengusaha pemula dan Pendataan Pembinaan dan Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. membuat rencana kegiatan Bidang;
- b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;

- d. menilai hasil kerja Kepala Seksi dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- e. melaksanakan pelayanan Informasi pasar kerja terhadap para pencari kerja melalui bursa kerja yang berasal dari pemerintah maupun swasta;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- g. melaksanakan pembinaan dan penempatan kelompok tenaga kerja yang rentan dari kesempatan kerja (penyandang cacat, usia lanjut, pemuda dan perempuan);
- h. melaksanakan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri di perdesaan dan perkotaan;
- i. membentuk dan membina tenaga kerja mandiri/pengusaha pemula;
- j. melaksanakan Pendataan Pembinaan dan Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja tahunan di bidang hubungan industrial berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. merumuskan program operasional di bidang hubungan industrial;
- c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang hubungan industrial;
- d. melaksanakan pendataan kelembagaan sarana hubungan industrial melalui kerja sama dengan Aplikasi Program Interpece (API)NDO dan SP/SB, hubungan kerja : PKWT dan PKWTT, penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga, wajib lapor Tenaga Kerja, menegakan hak-hak pekerja/buruh melalui perlindungan, pengupahan dan pemberian fasilitas kesejahteraan serta memfasilitasi perselisihan hubungan industrial melalui LKS Bipartit, LKS Tripartit dan Pengadilan Hubungan Industrial;
- e. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
- h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan di bidang hubungan industrial serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana data berikut.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Disnaker Kabupaten Klungkung berjumlah 33 Orang yang terdiri dari 24 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9 Orang Tenaga Non Pegawai. Jumlah pegawai Disnaker dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Eselon terdiri dari :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	4 orang
3	Pejabat Eselon IV	1 orang
4	Pejabat Fungsional	9 Orang
4	Pejabat Non Eselon	7 orang
5	Tenaga Non Pegawai	9 orang
	Jumlah	33 orang

Sumber: Kepegawaian Disnaker Kab.Klungkung Tahun 2023

- 2) Berdasarkan Golongan terdiri dari:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	2 orang
2	Golongan III	21 orang
3	Golongan II	1 orang
4	Non Golongan	9 orang
Jumlah		33 orang

Sumber: Kepegawaian Disnaker Kab.Klungkung Tahun 2023

3) Berdasarkan Pendidikan terdiri:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2 (Pascasarjana)	4 orang
2	S1 (Sarjana)	19 orang
3	D3 (Diploma)	1 orang
5	SMA/SMEA/STM	9 orang
6	SMP	-
7	SD	-
Jumlah		33 orang

Sumber: Kepegawaian Disnaker Kab.Klungkung Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4
Jumlah Aset Disnaker Kabupaten Klungkung

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Kebutuhan
1	Gedung	1 unit	Baik	
2	Kendaraan roda empat	2 unit	Baik	
3	Kendaraan roda dua	19 unit	Baik	23 unit

4	Rak kayu	4 unit	Baik	
5	Filling besi	4 unit	Baik	11 unit
6	Lemari kayu	1 buah	Baik	
7	Papan visuil	3 buah	Baik	6 buah
8	Papan nama instansi	1 buah	Baik	
9	Mesin sidik jari	1 unit	Baik	
10	Meja kayu	11 buah	Baik	
11	Kursi kayu	13 buah	Baik	
12	Zice	2 buah	Baik	
13	Meja rapat	2 buah	Baik	
14	Meja tulis	11 buah	Baik	
15	Meja resepsionis	1 buah	Baik	
16	Meja computer	3 buah	Baik	
17	Kursi putar	3 buah	Baik	
18	Kursi lipat	10 buah	Baik	
19	Meja biro	3 buah	Baik	
20	Komputer	7 unit	Baik	13 unit
21	Laptop	8 unit	Baik	13 unit
22	Notebook	2 unit	Baik	
23	Printer	12 unit	Baik	22 unit
24	Meja kerja pejabat eselon III	2 buah	Baik	5 buah
25	Meja kerja pejabat eselon IV	10 buah	Baik	15 buah
26	Kursi rapat	6 buah	Baik	26 buah
27	Faximile	1 unit	Baik	
28	AC	8 unit	Baik	14 unit
29	Jaringan Transmisi	1 paket	Baik	
30	Jaringan Telepon	1 paket	Baik	
31	Kalkulator	5 buah	Baik	
32	Kursi kerja pejabat eselon II	-	-	1 buah
33	Kursi kerja pejabat eselon	-	-	5 buah

	III			
34	Kursi keja pejabat eselon IV	-	-	15 buah
35	Sofa tamu	-	-	1 set
36	Wireless	-	-	1 unit
37	LCD	-	-	1 set
38	Mic	-	-	2 buah
39	TV	2	Baik	4 buah
40	Jam dinding	-	-	8 buah
41	Sound system	-	-	1 set
42	Termogram	1	Baik	1 Buah

Sumber: Daftar Aset Disnaker 2022

2.3 Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung pada tahun Renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Rentsra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah Pekerja dengan Peningkatan Karir dan Pendapatan Pekerja : Jumlah Pekerja X 100 %				28,27	28,27	32,56	32,75	37,9 %	28,27	28,27 %	32,56	32,75	37,9 %	100	100	100	100	100
					%	%	%	%		%		%	%						
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Oleh BPS				1	2	3	3	4	1	2	3	3	4	100	100	100	100	100
					75,45	75,45	76,14	77,7 %	79,55 %	75,45	75,45 %	76,14	77,7 %	79,55					
					%	%	%			%		%		%					

Sumber: Disnaker, 2023

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa rasio capaian kinerja pelayanan Disnaker Kabupaten Klungkung lima tahun sebelumnya rata-rata mencapai 100%. Dalam arti bahwa target indikator kinerja pelayanan yang ditetapkan dapat direalisasikan setiap tahunnya selama lima tahun dengan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya pencapaian target. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi social. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi social berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan (1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (2) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (3) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dengan memberdayakan tenaga kerja, membuka peluang serapan tenaga kerja sehingga dapat mencapai tujuan dalam upaya menurunkan pengangguran yang berarti pula mengurangi kemiskinan. Jumlah angkatan kerja terdaftar di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kabupaten Klungkung

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	108.538	106.993	106.852	104.268	115.235
Bekerja	106.942	105.314	101.058	98.692	112.973
Penganggur	1.596	1.679	5.794	5.577	2.262
Bukan Angkatan Kerja	30.847	33.694	35.098	38.904	29.154
Jumlah Penduduk Usia Kerja	139.385	140.687	141.950	143.172	144.389
TKK	98.53	98.43	94.58	94.65	98.04
TPAK	77.87	76.05	75.27	72.83	79.81
TPT	1.47	1.57	5.42	5.35	1.96

Sumber: BPS Klungkung, 2022

Berdasarkan pada tabel 2.6 menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja dari tahun 2018 s/d tahun 2019 sedangkan di tahun 2020 s/d 2021 mengalami penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19, sehingga masih banyak yang menganggur di tahun 2022 mulai peningkatan kesempatan kerja, Hal ini berarti berkurangnya jumlah penganggur karena sudah terserap dengan tersedianya kesempatan kerja namun terjadi

pergeseran penambahan di golongan bukan angkatan kerja (sekolah/ mengurus rumah tangga/ lansia).

Angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan baik itu di daerah perdesaan dan perkotaan. Apabila angka TPAK kecil maka dapat diperkirakan bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga lainnya cukup banyak.

Peran Disnaker dalam upaya peningkatan tersebut adalah dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui memberdayakan tenaga kerja ataupun pencari kerja serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang sudah diberdayakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 250 orang melalui kegiatan wirausaha baru dan padat karya. Oleh dikarenakan adanya pemulihan pandemi Covid 19 dan adanya kuota keberangkatan TKI dan TKA ke luar Negeri serta adanya TKI dan TKA. Pelayanan ketenagakerjaan tidak hanya dalam upaya memberdayakan pencari kerja/ tenaga kerja namun juga mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja. Perkembangan jumlah perusahaan di Kabupaten Klungkung dari tahun 2018 sampai 2022 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah perusahaan dan Upah Minimum Kabupaten Klungkung

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perusahaan	510	625	502	217	514
UMK	2.164.991,583	2.338.840,407	2.538.000	2.538.000	2.540.848

Sumber: Disnaker Kab. Klungkung 2022

Jumlah perusahaan di Kabupaten Klungkung Tahun 2022 belum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari 510 perusahaan tersebut menjadi 514 perusahaan sudah merupakan peserta jamsostek aktif dan dari 2018 perusahaan yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang, hanya terdapat 46 peraturan perusahaan (PP). serta tidak adanya kasus perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat terselesaikan. Penetapan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan pengupahan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari gaji pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Upah Minimum Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaring pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan.

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan

Urusan	Anggaran pd tahun ke- (Rp.)					Realisasi anggaran pd tahun ke- (Rp.)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pd tahun ke- (%)					Rata rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bidang Ketenagakerjaan	1.373.561.029	1.245.938.270	1.940.199.152	5.444.342.930	5.454.736.991	1.373.561.029	1.245.938.270	1.940.199.152	5.444.342.930	1.230.237.740	100	100	100	100	22,01	80	80
Bidang Transmigrasi	41,315,200.00	40,434,600.00	0	10,746,500.00	18.731.600	41,315,200.00	40,434,600.00	0	10,746,500.00	3.420.000	100	100	100	100	18,26	7	7

Sumber: Disnaker, 2023

Pada umumnya rasio antara anggaran dan realisasi selama lima tahun mencapai diatas 70% serta ada beberapa kegiatan yang Rasio capaian dibawah 70%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan ESDM

1. Mengacu pada prinsip globalisasi, kita memiliki waktu untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif di pasar global. Dengan persiapan SDM yang baik, khususnya untuk TKI yang akan ditempatkan di luar negeri akan dapat memperkuat posisi tawar [bargaining position] dengan negara pengguna. Di samping itu, kemajuan teknologi yang semakin cepat terutama di bidang komunikasi, transportasi dan teknologi telah mempercepat proses globalisasi itu sendiri. Sebagai akibatnya hubungan antar negara semakin dekat, terutama terkait dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, khususnya tenaga kerja. Dengan demikian, pasar kerja antar negara menjadi semakin marak dan intensif di masa yang akan datang. Sementara itu, globalisasi pasar kerja juga mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, tidak hanya pada jabatan manajerial dan tenaga ahli, tetapi sampai tingkat teknisi dan operator yang jumlahnya tidaklah sedikit. Kehadiran tenaga kerja asing dirasai sangat mengancam kesempatan kerja di pasar dalam negeri, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia pada tingkat menengah ke bawah yang jumlahnya sangat banyak. Sedangkan Tki yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri dalam rangka memanfaatkan pasar kerja internasional masih sangat terbatas pada kualifikasi yang rendah dan sebagian

besar bekerja di sektor perkebunan, konstruksi dan jasa rumah tangga. Kondisi yang sangat menyedihkan tentunya! PR yang tidak mudah bagi Bangsa Indonesia yang telah menyetujui AFTA, APEC maupun GATS! Dan kita tidak boleh berhenti berupaya karena setiap tantangan adalah peluang

2. Kompetensi tenaga kerja

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalisme kerja. Kompetensi dapat dilakukan melalui uji sertifikasi kompetensi, yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang diberikan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi nasional Indonesia, standar internasional ataupun standar khusus.

Kompetensi tenaga kerja merupakan peluang untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata pada pasal 11 disebutkan bahwa pemberlakuan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata adalah wajib dan pasal 12 menyebutkan pengusaha pariwisata wajib memperkerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata. Tantangannya adalah bagaimana para pencari kerja dan tenaga kerja mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi tentang pentingnya meningkatkan kompetensinya untuk memenangkan persaingan dalam memasuki dunia kerja, karena baik tenaga kerja maupun pengusaha pariwisata yang memenuhi PP RI tersebut diatas.

3. Kebijakan Pemerintah terkait perlindungan dan penjaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja mendapat perhatian yang besar dalam kebijakan dan regulasi Tenaga Kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau pekerja/buruh menurut UU No. 13 Tahun 2003 meliputi:

- a) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
- b) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c) Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
- d) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Yang menjadi tantangan dalam pelayanan OPD adalah bagaimana regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja dapat dilaksanakan oleh para pihak secara konsekuen sehingga tercipta harmonisasi hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja.

4. Transmigrasi merupakan salah satu peluang untuk mencari sumber penghidupan baru bagi penduduk yang secara ekonomi mengalami kesulitan memperoleh kesempatan memperbaiki peruntungannya karena tidak mempunyai aset produksi seperti lahan pertanian. Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah membuka peluang bagi penduduk untuk mengikuti program transmigrasi.

Melalui program ini transmigran akan mendapatkan lahan siap garap serta jaminan hidup selama 12 bulan untuk daerah lahan kering, dan 18 bulan untuk daerah lahan basah. Secara historis, Kabupaten Klungkung merupakan salah satu daerah asal transmigrasi sejak program ini diluncurkan. Tantangannya adalah bagaimana informasi mengenai program transmigrasi secara detail dapat sampai dan dipahami oleh masyarakat sehingga nantinya dapat secara tepat dalam memutuskan keikutsertaannya dalam program transmigrasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan serta Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan stakeholder kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Untuk perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis provinsi perlu mendapat pendampingan dari pusat dan mengakomodir masukan dari kabupaten/kota di dalamnya. Untuk tingkat kabupaten/kota perlu mendapat pendampingan dari pusat dan provinsi dalam perumusannya. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap awal keterlibatan langsung perwakilan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung mencakup tiga bidang urusan yaitu urusan ketenagakerjaan, transmigrasi dan ESDM. Identifikasi permasalahan berdasarkan ketiga bidang urusan tersebut baik masalah pokok, maupun masalah akar masalah diuraikan pada tabel berikut:

3.1

Permasalahan dan Isu Strategis

Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2021 masih dikisaran 5,35% (BPS Tahun 2021) meskipun masih dibawah angka nasional sebesar 5,83% , bahwa dalam rangka mewujudkan Klungkung yang sejahtera, tingkat pengangguran terbuka masih perlu diupayakan untuk ditekan melalui penciptaan kesempatan kerja dan/atau mengembangkan kesempatan kerja yang ada	Pengangguran
	Kurangannya pelatihan dan sertifikasi Kompetensi bagi tenagakerja	Kompetensi Tenaga Kerja rendah
	Persentase Perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial sebesar 10 % dari Jumlah Perusahaan yang ada	Jaminan Perlindungan dan hak - hak Pekerja rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2021 masih dikisaran 5,35% (BPS Tahun 2021) meskipun masih dibawah angka nasional sebesar 5,83% , bahwa dalam rangka mewujudkan Klungkung yang sejahtera tingkat pengangguran terbuka masih perlu diupayakan untuk ditekan melalui penciptaan lapangan pekerjaan di sektor swasta	Pengangguran

Sumber: Disnaker Kab. Klungkung 2023

3.3 Rensra PD disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung, Pembangunan Provinsi dan Nasional

Rensra PD disusun berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024- 2026 dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan angkatan kerja dengan keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas. Adapun perkembangan TPAK Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. Sumber : BPS Prov. Bali, 2023

Gambar 2.26. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan	81,3	80,69	82,58	88,52	84,05
Laki-laki	93,25	93,29	94,74	93,85	93,25
Jumlah	81,3	80,69	82,58	88,52	84,05

Jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia kerja mencapai 139.385 jiwa meningkat di tahun 2022 menjadi 144.389 jiwa. Untuk TPAK Kabupaten Klungkung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. TPAK Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 mencapai 77,87% meningkat menjadi 79,81 % di tahun 2022. Dalam lima tahun terakhir, TPAK Kabupaten Klungkung cenderung berada di atas TPAK Provinsi Bali, namun pada tahun 2021 TPAK Kabupaten Klungkung berada dibawah TPAK Provinsi Bali. TPAK Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebesar 72,83% dan TPAK provinsi Bali tahun 2021 sebesar 73,54%. Sumber : BPS Prov. Bali, 2023

Gambar 2.27. Perbandingan TPAK Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2022

Pada tahun 2021, TPAK Kabupaten Klungkung berada di peringkat 5 tertinggi di Bali.

TPAK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karangasem yang mencapai 85,39% dan terendah dicapai oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 72,37%. 2.2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 80,6 76,93 72,8 80,26 79,81 83,36 85,39 75,38 72,37 76,86 2022 RPD KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024-2026 II-38 Sumber : BPS Prov. Bali, 2023 Gambar 2.28. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022 Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berfluktuasi pada tahun 2021 TPT sebesar 5,35% mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,96%. Jumlah pengangguran terbuka juga berfluktuasi yaitu dari 1.517 jiwa di tahun 2018 menjadi 2.262 jiwa di tahun 2022. Sumber : BPS Prov. Bali, 2023 Gambar 2.29. Perkembangan TPT Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 dan perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Klungkung sebesar 1,47% dan Provinsi Bali mencapai 1,4% menjadi 1,96% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan 4,80% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali di tahun 2022. Sedangkan jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berada di peringkat 8 dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi dicapai oleh Kabupaten Badung yang mencapai 6,87% dan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,76% serta

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan angkatan kerja dengan keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas. Adapun perkembangan TPAK Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. Sumber : BPS Prov. Bali, 2023 Gambar 2.26. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022 81,3 80,69 82,58 88,52 84,05 90,7
 93,25 93,29 94,74 93,85 2017 2018 2019 2020 2021 Perempuan Laki-laki
 139385 140687 141950 143172 144389 108538 106993 106852 104268
 115235 30847 33694 35098 38904 29154 77,87 76,05 75,27 72,83 79,81
 68 70 72 74 76 78 80 82 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
 140000 160000 2018 2019 2020 2021 2022 Penduduk Usia Kerja Angkatan
 Kerja (Jiwa) Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) TPAK (%) RPD KABUPATEN
 KLUNGKUNG TAHUN 2024-2026 II-37 Jumlah penduduk usia kerja dalam
 lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018
 jumlah penduduk usia kerja mencapai 139.385 jiwa meningkat di tahun
 2022 menjadi 144.389 jiwa. Untuk TPAK Kabupaten Klungkung berfluktuasi
 dengan kecenderungan menurun. TPAK Kabupaten Klungkung pada tahun
 2018 mencapai 77,87% meningkat menjadi 79,81 % di tahun 2022. Dalam
 lima tahun terakhir, TPAK Kabupaten Klungkung cenderung berada di atas
 TPAK Provinsi Bali, namun pada tahun 2021 TPAK Kabupaten Klungkung
 berada dibawah TPAK Provinsi Bali. TPAK Kabupaten Klungkung Tahun
 2021 sebesar 72,83% dan TPAK provinsi Bali tahun 2021 sebesar 73,54%.
 Sumber : BPS Prov. Bali, 2023 Gambar 2.27. Perbandingan TPAK Kabupaten
 Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2022 Pada tahun
 2021, TPAK Kabupaten Klungkung berada di peringkat 5 tertinggi di Bali.
 TPAK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karangasem yang mencapai 85,39%
 dan terendah dicapai oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 72,37%. 2.2.2.2.
 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka adalah
 perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Adapun
 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan
 sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 80,6 76,93 72,8 80,26 79,81
 83,36 85,39 75,38 72,37 76,86 2022 RPD KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
 2024-2026 II-38 Sumber : BPS Prov. Bali, 2023 Gambar 2.28.
 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung
 Tahun 2018-2022 Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung
 berfluktuasi pada tahun 2021 TPT sebesar 5,35% mengalami penurunan

pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,96%. Jumlah pengangguran terbuka juga berfluktuasi yaitu dari 1.517 jiwa di tahun 2018 menjadi 2.262 jiwa di tahun 2022. Sumber : BPS Prov. Bali, 2023 Gambar 2.29. Perkembangan TPT Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 dan perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Klungkung sebesar 1,47% dan Provinsi Bali mencapai 1,4% menjadi 1,96% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan 4,80% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali di tahun 2022. Sedangkan jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berada di peringkat 8 dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi dicapai oleh Kabupaten Badung yang mencapai 6,87% dan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,76%.

mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi . Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun prioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

maka penyusunan Rensra Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 -2026 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya.. Selanjutnya berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja bertujuan untuk mengoptimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)

Adapun Maksud Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk: - Menjabarkan tujuan dan sasaran ke dalam rencana program/kegiatan periode 3 (tiga) tahun yang bersifat indikatif; - Menjabarkan strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ESDM. - Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan program/kegiatan baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, serta aspirasi masyarakat dan Tujuan: Tujuan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah: - Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sekaligus acuan penentuan pilihan program/kegiatan tahunan; - Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; - Menjamin keberlangsungan program/kegiatan ketenagakerjaan, ESDM, dan transmigrasi berjalan secara terencana, terpola dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi

Bali Tahun 2024-2026 akan memudahkan perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan beserta kerangka pendanaannya, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih baik, dan mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Tujuan Pemerintah Daerah Tujuan Perangkat

Daerah

1. Menurunkan tingkat Kemiskinan Krama Bali; Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan
2. yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah
Indikator: 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
- 3 . Persentase EBT 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim;

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut: Sasaran Pemerintah Daerah Sasaran Perangkat Daerah

1. Menurunnya pengangguran
2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
3. Meningkatnya penggunaan energi bersih

Sasaran perangkat daerah yakni

1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Daya
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bal

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah mengupayakan melalui beberapa sasaran beserta indikatornya sebagai alat ukur/untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Indikator-indikator sasaran tersebut ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama/IKU Perangkat Daerah. Ada pun IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan pada tahun 2024-2026 sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target	Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		
	2021	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
(6)	(7)					
1	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	94,63%	97,43%	97,99%	98,59%	98,59%
2	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	56,71%	86%	89%	92%	92%

Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 68

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci/IKK Indikator Kinerja Kunci/IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK. Ada pun IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan pada tahun 2024-2026 sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target	Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
	2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(6)	(7)				
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%

100% 2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 0,43% 0,45% 0,48% 0,50% 0,50% 3 Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 42.87% 43.37% 43.87% 44.37% 44.37% 4 Persentase Pemanfaatan EBT 2,27% 8.45% 10.65% 12.06% 12.06% Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 69 3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 48,05% 48,15% 48,35% 48,50% 48,50% 4 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 0,61% 0,65% 0,70% 0,75% 0,75% 5 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Desa Yang Teraliri Listrik 100% 100% 100% 100% 100% Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

3.4 Implikasi KLHS bagi Pelayanan Disnaker Kabupaten Klungkung

Implikasi KLHS bagi Pelayanan Disnaker Kabupaten Klungkung:

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan / atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan / atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan / atau program terhadap lingkungan hidup yang diformulasikan dalam RPD Kabupaten Klungkung. Sesuai tupoksi Disnaker Kabupaten Klungkung, mendukung beberapa target RPD yang ingin diwujudkan dalam mencapai tujuan 'pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi' antara lain:

- 1) Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi termasuk melalui focus pada sector yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya;

- 2) Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan;
- 3) Pada tahun 2030 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua laki laki dan perempuan termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya;
- 4) Pada tahun 2030 secara substansial mengurangi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan/ pelatihan;
- 5) Melindungi hak hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran khususnya perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya;
- 6) Melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait (BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja, dll.) untuk meningkatkan kepesertaan terhadap jaminan sosial sehingga pekerja akan lebih terlindung

3.5 Penentuan Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang diuraikan pada tabel 3.1 diatas digunakan sebagai acuan dalam menentukan isu strategis dan arah kebijakan ketenagakerjaan, transmigrasi dan ESDM yaitu sebagai berikut:

3.2

Penetapan Strategis dan Arah Kebijakan

Urusan	Strategi	Arah Kebijakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatkan program kewirausahaan melalui pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna dan media sosial serta transmigrasi	Penurunan Tingkat Pengangguran
	Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi Kopetensi	Peningkatan Kopetensi Tenaga Kerja
	Penerapan Hubungan Sarana Industrial	Pembinaan dan Penerapan sanksi bagi Perusahaan yang tidak menerapkan sarana hubungan Industrial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Meningkatkan kemampuan pekerja melalui pelatihan WUB, Padat Karya, Jof fair dan Transmigrasi	Penurunan Tingkat Pengangguran
URUSAN SDM		

Sumber: Disnaker Kab. Klungkung 2023

BAB IV TUJUAN dan SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Ketenagakerjaan ingin mewujudkan:

1. Wirausaha mandiri serta Tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif baik berbasis kompetensi kerja maupun keterampilan berbasis masyarakat serta memperoleh perlindungan secara maksimal bagi kesejahteraannya secara lahir dan bathin, sehingga mampu meningkatkan serapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas maka ditetapkan tujuan jangka menengah Disnaker Kabupaten Klungkung yaitu Upaya pencapaian tujuan dan sasaran (1) dijabarkan melalui beberapa program perangkat daerah dengan indicator terukur seperti meningkatnya kompetensi tenaga kerja, Jumlah kesempatan kerja, Persentase Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja. Sedangkan penjabaran tujuan dan sasaran (2) melalui program pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Jumlah Animo Transmigrasi (20 Jumlah KK) diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	SUMBER DATA
						TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat		Tingkat Pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka Oleh BPS	1,85 %	1,85 %	1,7 %	1,65 %	1,65 %	Disper naker
		Terserapnya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Oleh BPS	42,51 %	42,51 %	42,51 %	42,51 %	42,51 %	Disnaker
		Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja/Buruh dengan Perusahaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial	Jumlah Perselisihan yang ada dan Terselesaikan	2 Perselisihan	2 Perselisihan	1 Perselisihan	1 Perselisihan	1 Perselisihan	Disnaker

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Jumlah pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perbandingan penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Apabila angka TPAK kecil maka dapat diperkirakan bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya cukup

banyak. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah/ daerah. Karena semakin tinggi TPAK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di daerah tersebut. TPAK yang tinggi juga menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, besarnya kesempatan kerja tentunya dapat menurunkan pengangguran.

4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari tujuan, sasaran, outcome dan output

cascading kinerja memuat tentang tujuan perangkat daerah, Sasaran serta outcome dan output. Dengan penentuan sasaran Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan kegiatan dapat terukur dan terarah dengan yang akan dapat tergambar sebagai berikut :

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung						
		Tujuan	Indikator Tujuan			
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka			
No	Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OTCAM/OUTPUT	Indikator
1	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Terseapannya Angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIPITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Kompetensi Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun
				1.1. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Peningkatan Kopetensi Tenaga Kerja dan Terfasilitasinya Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja	Jumlah Fasilitasi sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
				1.1.1. Pengukuran Kopetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja	Terserapnya tenaga kerja
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Tenaga Kerja melalui Pola Padat Karya dan Wirausaha Baru yang Berkembang	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan
				Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL
				Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersalurkannya Tenaga Kerja Melalui Penempatan Ke Perusahaan dan Terdatanya Tenaga Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)
				1.1. Pemberian Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Alih Pengetahuan	Persentase TKA dengan TKI Pendamping
				1.1.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase TKA dengan TKI Pendamping
		Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terlindunginya Hak-Hak Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja
				1.1.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Tersosialisasinya Hak-Hak Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan
				1.1.1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Penutupan Perusahaan yang berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya sarana kelembagaan hubungan Industrial dan Terasilitasinya Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Termediasi
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Tersosialisasinya Hak-Hak Tenaga Kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi

		Terseapannya Angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Animo transmigrasi yang terpasilitasi
				1.1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Animo Transmigrasi	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi
				1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Animo Transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanannya Indek Reformasi Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Tingkat Disiplin Aparatur
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berikut ini merupakan rumusan strategi dan kebijakan Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya daya saing masyarakat	Terserapnya angkatan kerja	Mendorong minat kewirausahaan melalui penyediaan informasi peluang kerja, pemberdayaan usaha mandiri serta memperluas kesempatan kerja	pembentukan wirausaha mandiri peningkatan kesempatan kerja dan penyiapan calon tenaga kerja memasuki dunia kerja
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja
	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan	Meningkatkan kesadaran pemberi kerja melalui pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan	Peningkatan upaya pembinaan kepada pemberi kerja (perusahaan) agar dapat menciptakan hubungan baik terhadap para pekerja
	Terserapnya angkatan kerja	Meningkatkan kesadaran pemberi kerja melalui pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan	Peningkatan upaya pembinaan kepada pemberi kerja (perusahaan) agar dapat menciptakan hubungan baik terhadap para pekerja

Sumber : Data Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan hal yang bersifat kompleks dan sangat luas, bersifat multi dimensional antara berbagai faktor, baik faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya. Masalah pokok ketenagakerjaan yang kita hadapi pada saat ini antara lain adalah (1) rendahnya pendayagunaan angkatan kerja yang tersedia yang mengakibatkan banyaknya pengangguran terbuka; (2) rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal didominasi oleh tamatan SMTA Umum, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan yang tidak pernah sekolah; dan (3) rendahnya produktivitas, perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang hingga saat ini pada umumnya dirasakan masih jauh dari memadai. Sebagaimana diketahui bahwa pemecahan masalah ketenagakerjaan sangat membutuhkan upaya yang terpadu, terkoordinasi dan terencana dari banyak pihak yang terkait. Selain itu prasyarat utama lainnya yang harus dimiliki adalah adanya komitmen dari pembuat kebijakan untuk mengutamakan ketenagakerjaan dalam setiap aspek pembangunan yang benar-benar kuat dari semua pihak mulai dari tingkat kebijakan hingga tingkat paling penting untuk menjamin bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang telah dirumuskan dapat terwujud menjadi rangkaian kegiatan yang efektif.

Perlu disadari bahwa sesungguhnya otoritas penciptaan kesempatan kerja yang ada pada Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan adalah penyaluran mekanisme pasar kerja, pelatihan, pembinaan hubungan industrial serta peningkatan produktivitas, sedangkan penciptaan kesempatan kerja yang terkait dengan perekonomian dan kebijakan lainnya secara praktis berada pada fungsi instansi lain, bukan pada instansi ketenagakerjaan. Selain itu, mengingat cakupan bidang ketenagakerjaan tersebut sangat luas dan rumit, maka peran serta aktif seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan mendukung RPD Kabupaten Klungkung menetapkan tiga sasaran untuk mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Disnaker memiliki 5 (lima) program dengan 14 (empat belas) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan yang mencakup tiga bidang urusan yaitu bidang urusan Ketenagakerjaan, Transmigrasian dan ESDM. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan periode tahun 2024-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, diuraikan pada tabelberikut.

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Daya Saing Masyarakat				Paritas Daya Beli	Rp 11 287	Rp 11 287		Rp 11 387		Rp 11 484		Rp 11 484	
	Terseapnnya angkatan kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	42,51 %	42,51 %		42,51 %		42,51 %		42,51 %	
		02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	60 Orang	60 Orang	Rp746,905,115	65 Orang	Rp821,595,627	70 Orang	Rp903,755,189	10,36 %	Rp2,472,255,931
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi	20 Orang	20 Orang	Rp107,679,990	20 Orang	Rp118,447,989	20 Orang	Rp130,292,788	20 Orang	Rp 356,420,767.00
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	20 Orang	20 Orang	Rp107,679,990	20 Orang	Rp118,447,989	20 Orang	Rp 130,292,788.00	20 Orang	Rp 356,420,767.00
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	40 Orang	40 Orang	Rp 639,225,125.00	45 Orang	Rp 703,147,638.00	50 Orang	Rp 773,462,401.00	50 Orang	Rp 2,115,835,164.00
		2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	50 Dokumen	40 Dokumen	Rp 639,225,125.00	40 Dokumen	Rp 703,147,638.00	40 Dokumen	Rp 773,462,401.00	40 Dokumen	Rp 2,115,835,164.00
		02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pelayanan Antar Kerja	60,90 %	60,90 %	Rp 1,858,362,199.00	60,90 %	Rp 2,048,637,200.00	60,90 %	Rp 2,251,923,150.00	60,90 %	Rp 6,158,922,549.00
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan	30 Orang	265 Orang	Rp 1,802,599,999.00	265 Orang	Rp 1,982,860,000.00	265 Orang	Rp 2,181,146,000.00	265 Orang	Rp 5,966,605,999.00
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	30 Orang	265 Orang	Rp 654,735,819.00	265 Orang	Rp 1,087,811,792.00	265 Orang	Rp 1,196,592,970.00	265 Orang	Rp 2,939,140,581.00
		2.07.04.2.01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja	172 orang	172 orang	Rp 1,147,864,180.00	172 orang	Rp 895,048,208.00	172 orang	Rp 984,553,030.00	172 orang	Rp 3,027,465,418.00
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	200 Orang	200 orang	Rp 35,325,250.00	225 orang	Rp 40,340,250.00	250 orang	Rp 40,340,250.00	275 orang	Rp 116,005,750.00
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 orang	200 orang	Rp 35,325,250.00	200 orang	Rp 40,340,250.00	200 orang	Rp 40,340,250.00	200 orang	Rp 116,005,750.00
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA	13 Orang	13 Orang	Rp 20,436,950.00	13 Orang	Rp 25,436,950.00	13 Orang	Rp 30,436,900.00	13 Orang	Rp 76,310,800.00
		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA	13 Orang	13 Orang	Rp 20,436,950.00	13 Orang	Rp 25,436,950.00	13 Orang	Rp 30,436,900.00	13 Orang	Rp 76,310,800.00

	Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja/Buruh dengan Perusahaan			Persentase Tingkat Produktivitas Pekerja	5%	5%		5%		5%		5%	Rp	-
		02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja	97,00%	5%	Rp 111,203,000.00	5%	Rp 124,401,000.00	5%	Rp 136,726,000.00	5%	Rp 372,330,000.00	
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial	10%	5%	Rp 65,541,000.00	5%	Rp 75,663,000.00	5%	Rp 85,776,000.00	5%	Rp 226,980,000.00	
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 65,541,000.00	12 Laporan	Rp 75,663,000.00	12 Laporan	Rp 85,776,000.00	12 Laporan	Rp 226,980,000.00	
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Termediasi	100%	100%	Rp 45,662,000.00	100%	Rp 48,738,000.00	100%	Rp 50,950,000.00	100%	Rp 145,350,000.00	
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2 Paket	2 Paket	Rp 20,002,000.00	2 Paket	Rp 19,038,000.00	2 Paket	Rp 19,450,000.00	2 Paket	Rp 58,490,000.00	
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Serikat Pekerja	1 Serikat Pekerja	Rp 25,660,000.00	1 Serikat Pekerja	Rp 29,700,000.00	1 Serikat Pekerja	Rp 31,500,000.00	1 Serikat Pekerja	Rp 86,860,000.00	

	Tersempainya Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	42,51 %	42,51 %		42,51 %		42,51 %		42,51 %	0	
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,85 Indeks	71 Indeks	Rp 4,298,559,365.00	72 Indeks	Rp 4,162,728,728.00	73 Indeks	Rp 4,390,525,345.00	73 Indeks	Rp 12,851,813,438.00
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Rp 34,196,943.00	100 %	Rp 24,152,521.00	100 %	Rp 24,635,575.00	100 %	Rp 82,985,039.00
		2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	Rp 4,718,400.00	9 Dokumen	Rp 10,191,978.00	9 Dokumen	Rp 10,291,978.00	9 Dokumen	Rp 25,202,356.00
		2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	32 Laporan	Rp 29,478,543.00	32 Laporan	Rp 13,960,543.00	32 Laporan	Rp 14,343,597.00	32 Laporan	Rp 57,782,683.00
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Rp 3,685,151,467.00	100 %	Rp 3,720,627,100.00	100 %	Rp 3,754,253,012.00	100 %	Rp 11,160,031,579.00
		2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	Rp 3,628,922,171.00	26 Orang	Rp 3,675,367,804.00	26 Orang	Rp 3,691,185,565.00	26 Orang	Rp 10,995,475,540.00
		2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	Rp 56,229,296.00	14 Laporan	Rp 45,259,296.00	14 Laporan	Rp 63,067,447.00	14 Laporan	Rp 164,556,039.00
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	Rp 95,799,048.00	100 %	Rp 106,593,048.00	100 %	Rp 166,112,197.00	100 %	Rp 368,504,293.00
		2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 95,799,048.00	12 Dokumen	Rp 106,593,048.00	12 Dokumen	Rp 166,112,197.00	12 Dokumen	Rp 368,504,293.00
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	Rp 33,762,150.00	100 %	Rp 44,222,060.00	100 %	Rp 100,459,988.00	100 %	Rp 178,444,198.00
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 1,046,000.00	1 Paket	Rp 993,700.00	1 Paket	Rp 2,500,000.00	1 Paket	Rp 4,539,700.00
		2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Rp 28,503,360.00	4 Paket	Rp 38,503,360.00	4 Paket	Rp 84,459,988.00	4 Paket	Rp 151,466,708.00
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 1,500,000.00	1 Paket	Rp 1,700,000.00	1 Paket	Rp 3,500,000.00	1 Paket	Rp 6,700,000.00
		2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 2,712,790.00	4 Dokumen	Rp 3,025,000.00	4 Dokumen	Rp 10,000,000.00	2 Dokumen	Rp 15,737,790.00
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Rp 166,439,753.00	100 %	Rp 178,704,279.00	100 %	Rp 176,267,353.00	100 %	Rp 521,411,385.00
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 42,274,000.00	4 Laporan	Rp 42,274,000.00	4 Laporan	Rp 42,274,000.00	4 Laporan	Rp 126,822,000.00
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 124,165,753.00	1 Paket	Rp 136,430,279.00	1 Paket	Rp 133,993,353.00	1 Paket	Rp 394,589,385.00
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 %	100 %	Rp 283,210,004.00	100 %	Rp 88,429,720.00	100 %	Rp 168,797,220.00	100 %	Rp 540,436,944.00
		5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	Rp 73,740,004.00	4 Unit	Rp 67,489,720.00	4 Unit	Rp 63,327,220.00	4 Unit	Rp 204,556,944.00
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 unit	13 Unit	10,470,000.00	20 Unit	20,940,000.00	13 Unit	10,470,000.00	13 Unit	Rp 41,880,000.00
		3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Rp 199,000,000.00	1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp 95,000,000.00	1 Unit	Rp 294,000,000.00

	Terserapnya Angkatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	42,51 %	42,51 %		42,51 %		42,51 %		42,51 %	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi	20 %	20 %	Rp 79,475,600.00	20 %	Rp 79,475,600.00	20 %	Rp 79,475,200.00	20 %	Rp 238,426,400.00
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi	20 %	20 Kali	Rp 79,475,600.00	20 Kali	Rp 79,475,600.00	20 Kali	Rp 79,475,200.00	20 Kali	Rp 238,426,400.00
		3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Rp 79,475,600.00	12 Laporan	Rp 79,475,600.00	12 Laporan	Rp 79,475,200.00	12 Laporan	Rp 238,426,400.00
TOTAL							Rp 7,094,505,279.00		Rp 7,236,838,155.00		Rp 7,762,404,884.00		Rp 22,093,748,318.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian RPD urusan ketenagakerjaan, Transmigrasi serta ESDM selama 3 (tiga) Tahun pada tahun 2024 – 2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Sesuai sasaran strategis Disnaker Kabupaten Klungkung yang mendukung tercapainya sasaran RPD Kabupaten Klungkung yang mendukung Program Provinsi dan Pusat maka dapat ditentukan IKU Disnaker Kabupaten Klungkung yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Disnaker Kabupaten Klungkung
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Klungkung

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	SUMBER DATA
					TAHUN 2014	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	Terserapnya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Oleh BPS	42,51 %	42,51 %	42,51 %	42,51 %	42,51 %	Disnaker
2	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial	Jumlah Perselisihan yang ada dan terselesaikan	2 Perselisihan	2 Perselisihan	1 Perselisihan	1 Perselisihan	1 Perselisihan	Disnaker

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Berdasarkan proyeksi data Disnaker Kabupaten Klungkung, bahwa setiap tahunnya dalam jangka waktu tiga tahun ditargetkan persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung tetap ataupun menurun ini disebabkan masih pemulihan pandemic Covit 19, dengan berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan baik bagi pencari kerja maupun bagi tenaga kerja. Hasil pemberdayaan tersebut diharapkan mampu mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yang selalu meningkat setiap tahunnya selama tiga tahun. Jumlah pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, mereka terdiri dari angkatan kerja.

Perbandingan penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Apabila angka TPAK kecil maka dapat diperkirakan bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya cukup banyak. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah/ daerah. Karena semakin tinggi TPAK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan

jasa dalam suatu perekonomian. TPAK inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di daerah tersebut. TPAK yang tinggi juga menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, besarnya kesempatan kerja tentunya dapat menurunkan pengangguran.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Klungkung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Klungkung, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Disnaker sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021.

Perubahan Renstra Disnaker Kabupaten Klungkung merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik ketenagakerjaan dan transmigrasi serta ESDM di Kabupaten Klungkung, yang disusun berdasarkan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang sedang berkembang.

Rencana Strategis Disnaker Kabupaten Klungkung memuat Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mengemban tugas pemerintahan di Bidang urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi serta ESDM serta digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan sektor Ketenagakerjaan, transmigrasi serta ESDM dalam pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Walalupun dalam berbagai keterbatasan baik ketersediaan anggaran dan sumberdaya manusia, renstra Disnaker Kabupaten Klungkung dapat dilaksanakan dan dapat mencapai tujuan apabila dilakukan melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan dan kesungguhan yang tinggi dari segenap komponen dan aparatur di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sehingga mampu

memberikan kontribusi bagi peningkatan serapan tenaga kerja dan ESDM, sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang ada.

Selain itu juga ingin mewujudkan Wirausaha mandiri serta Tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif baik berbasis kompetensi kerja maupun keterampilan berbasis masyarakat serta memperoleh perlindungan hak – hak pekerja secara maksimal bagi kesejahteraannya secara lahir dan bathin, sehingga mampu meningkatkan serapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran.


BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA ✕



BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 – 2026
DINAS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2023

Pada Hari Rabu, Tanggal 11 Januari Tahun 2023 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 - 2026 diadakan dengan Zoom Meeting yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 - 2026 oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, I Wayan Sumarta, S.Sos.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Dinas Ketenagakerjaan kelompok diskusi, maka pada:
Hari / Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Jam * : 13.00 Wita
Tempat/Media : Ruang Kerja masing – masing

Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

MENYEPAKATI


- KESATU : Menyetujui Capaian Renstra 2024 - 2026, program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Strategis (Renstra) 2024 – 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyetujui daftar usulan Renstra 2024 – 2026 terdiri dari program dan Kegiatan, Sub Kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Klungkung Tahun 2024 - 2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Klungkung, 11 Januari 2023.

Pimpinan Sidang
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung





I Wayan Sumarta, S.Sos
NIP. 196509091986021008



Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Ketenagakerjaan

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	TandaTangan
1.	Ida Gus N. Mantu	Dinkos PA	Jl. Gajols Mada 70 Semarang	
2.	Tokardo Ade Romi Tanjung	Dinas Parium	dl. kraton no 2	
3.	I N ym. Susanti	DP MPTSP	Jl. Karfui 30 Kkh	
4.	I. B. Gd. Eha Putra	Baperlitbang	Jl. U. Surapati No. 2 Semarang	

Timestamp	Nama	No HP	Jabatan	Instansi
11/01/2023 10:57:17	Bulkaniel Eka		0 Pps. Kepala	BPJS ketenagakerjaan-Gianyar
11/01/2023 12:47:18	I komang sudiartana	08124667041	Irban II	inspektorat Daerah
11/01/2023 12:50:40	Gusti Ayu Wulandewi	081339080176	Sekretaris	Kecamatan Banjarangkan
11/01/2023 13:07:00	I Nyoman Widia Darma	0811678150	Perencana ahli muda	Baperlitbang Klungkung
11/01/2023 13:29:04	I Putu Arnawa, SSTP	087861882272	Camat	Kecamatan Klungkung
11/01/2023 13:43:24	I Putu Eka Suryawan	081770777770	Statistisi Ahli Pertama	Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung
11/01/2023 13:43:41	Tjokorda Gde Romy Tanaya,S.Sos.	08123880072	Kabid Sumber Daya Pariwisata	Dinas Pariwisata
11/01/2023 13:45:13	I Kadek Yoga Kusuma	085737286235	Sekretaris	Kecamatan Dawan
11/01/2023 13:46:12	Ni Nengah Mastini, SH	087862095953	Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
11/01/2023 13:46:43	SILSILA	081288513131	STAFF (ACCOUNT REPRESENTATIVE)	BPJAMSOSTEK
11/01/2023 13:46:56	Ida Bagus Gede Eka Putra	087860088789	Kabid PSDAIK	Baperlitbang Kab. Klungkung
11/01/2023 13:50:37	MARIA DAI	081239685429	SEKRETARIS	DPMDPPKB
11/01/2023 13:50:53	I Nyoman Dharma Wijaya	081239366848	JF Perencana	Diskominfo
11/01/2023 13:54:59	MARIA DAI	081239685429	SEKRETARIS	DPMDPPKB
11/01/2023 13:55:12	Tjok Sandiadyana	08179702072	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Disdukcapil
11/01/2023 13:56:37	I Nym Susanta	087860234555	Sekdis	Dpmpstsp
11/01/2023 13:58:29	Ni Ketut Widiani,S.Sn	081999857845	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
11/01/2023 16:09:51	I Gede Panca Hartawan,SE	197907062009021007	Perencana ahli muda	Dinas Ketenagakerjaan
11/01/2023 16:10:10	Ni Made Juliastini, SE.MM	081337525909	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Ketenagakerjaan
11/01/2023 16:10:17	I Kadek Suyarsa	081236379900	Jf. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Disnaker
11/01/2023 16:30:36	Edy Santosa	085237733325	JF instruktur muda (sub koordinator)	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung
11/01/2023 16:34:09	I Made Sukadana	197802082007011017	Plt Sekretaris Disnaker Kab.klungkung	Dinas ketenagakerjaan
11/01/2023 16:41:47	Ni Putu Yusa Agustini	081805411160	Instruktur Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan
11/01/2023 17:49:05	Cokorda Gede Surya Putra Trisnu	081237670401	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung
12/01/2023 7:28:11	Drs iwayan Suja	087780776558	Jafung pengantar kerja	Disnaker
12/01/2023 10:09:08	Ir. Ida Bagus Ngurah Mantra	08123887117	Sekretaris	Dinas Sosial P3A
12/01/2023 14:02:12	I GEDE PANCA YASA PURA, S.T	082248514221	Pengantar Muda Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan
12/01/2023 14:08:50	Cokorda Gede Surya Putra Trisnu	081237670401	Ahli Pertama Pengantar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN**

Jalan Raya Besakih, Akah No Telp. (0366) 24626. Fax. (0366) 24626
Email : indaker@klungkungkab.go.id
SEMARAPURA

Semarapura, 2 Januari 2023

Nomor : 005 / 0008 / Disnaker Kepada
Sifat : Segera Yth. Undangan terlampir
Lampiran : - di, -
Perihal : Undangan Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor : 050/787/Baperlitbang, Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka dengan ini dimohon kehadirannya/keikutsertaannya melalui zoom meeting dalam acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 -2026, yang akan diselenggarakan nanti pada :


Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Pukul : 13.00 wita s/d Selesai
Acara : Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung
Meeting ID : 856 3707 1728
Passcode : 682422

Untuk konfirmasi kehadiran pada acara tersebut mohon untuk mengisi daftar hadir dengan alamat link : Join Zoom Meeting

<https://forms.gle/7ZremfiMfzWvSWEy6>

Dan pada saat acara berlangsung agar menggunakan screen name dengan format Nama OPD/Lembaga_Nama Peserta

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Ketenagakerjaan I WAYAN SUMARTA, S.Sos Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. : 196509091986021008</p>
---	--

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Klungkung di Semarapura (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Klungkung di Semarapura (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung dimohon menugaskan yang membidangi untuk memfasilitasi pelaksanaan zoom meeting



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran surat nomor 005 / 0008 / Disnaker

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung
6. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Klungkung
12. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung
13. Camat Banjarangkan;
14. Camat Klungkung;
15. Camat Dawan;
16. Camat Nusa Penida;
17. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali di Gianyar
18. Seluruh Pejabat Eselon III, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Disnaker Kabupaten Klungkung



Timestamp	Nama	No HP	Jabatan	Instansi
11/01/2023 10:57:17	Bulkaniel Eka		0 Pps. Kepala	BPJS ketenagakerjaan Gianyar
11/01/2023 12:47:18	I komang sudiartana	08124667041	Irbani II	inspektorat Daerah
11/01/2023 12:50:40	Gusti Ayu Wulandewi	081339080176	Sekretaris	Kecamatan Banjarangkan
11/01/2023 13:07:00	I Nyoman Widia Darma	0811678150	Perencana ahli muda	Baperlitbang Klungkung
11/01/2023 13:29:04	I Putu Arnawa, SSTP	087861882272	Camat	Kecamatan Klungkung
11/01/2023 13:43:24	I Putu Eka Suryawan	081770777770	Statistisi Ahli Pertama	Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung
11/01/2023 13:43:41	Tjokorda Gde Romy Tanaya,S.Sos.	08123880072	Kabid Sumber Daya Pariwisata	Dinas Pariwisata
11/01/2023 13:45:13	I Kadek Yoga Kusuma	085737286235	Sekretaris	Kecamatan Dawan
11/01/2023 13:46:12	Ni Nengah Mastini, SH	087862095953	Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
11/01/2023 13:46:43	SILSILA	081288513131	STAFF (ACCOUNT REPRESENTATIVE)	BPJAMSOSTEK
11/01/2023 13:46:56	Ida Bagus Gede Eka Putra	087860088789	Kabid PSDAIK	Baperlitbang Kab. Klungkung
11/01/2023 13:50:37	MARIA DAI	081239685429	SEKRETARIS	DPMDPPKB
11/01/2023 13:50:53	I Nyoman Dharma Wijaya	081239366848	JF Perencana	Diskominfo
11/01/2023 13:54:59	MARIA DAI	081239685429	SEKRETARIS	DPMDPPKB
11/01/2023 13:55:12	Tjok Sandiadnyana	08179702072	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Disdukcapil
11/01/2023 13:56:37	I Nym Susanta	087860234555	Sekdis	Dpmptsp
11/01/2023 13:58:29	Ni Ketut Widiani,S.Sn	081999857845	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
11/01/2023 16:09:51	I Gede Panca Hartawan,SE	197907062009021007	Perencana ahli muda	Dinas Ketenagakerjaan
11/01/2023 16:10:10	Ni Made Juliasitni, SE.MM	081337525909	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Ketenagakerjaan
11/01/2023 16:10:17	I Kadek Suyarsa	081236379900	Jf. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Disnaker
11/01/2023 16:30:36	Edy Santosa	085237733325	JF instruktur muda (sub koordinator)	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung
11/01/2023 16:34:09	I Made Sukadana	197802082007011017	Plt Sekretaris Disnaker Kab.klungkung	Dinas ketenagakerjaan
11/01/2023 16:41:47	Ni Putu Yusa Agustini	081805411160	Instruktur Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan
11/01/2023 17:49:05	Cokorda Gede Surya Putra Trisnu	081237670401	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung
12/01/2023 7:28:11	Drs iwayan Suja	087780776558	Jafung pengantar kerja	Disnaker
12/01/2023 10:09:08	Ir. Ida Bagus Ngurah Mantra	08123887117	Sekretaris	Dinas Sosial P3A
12/01/2023 14:02:12	I GEDE PANCA YASA PURA, S.T	082248514221	Pengantar Muda Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan
12/01/2023 14:08:50	Cokorda Gede Surya Putra Trisnu	081237670401	Ahli Pertama Pengantar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jalan Raya Besakih Akah Telp.(0366)24626 Fax.(0366)24626
Email : inaker@klungkungkab.go.id
SEMARAPURA

NOTULEN

- Sidang/ Forum : Rapat Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra 2024 – 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung
- Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
- Waktu : 13.00 wita – selesai
- Acara : Rapat Forum Perangkat Daerah Renstra 2024 – 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan Zoom Meeting
- Pimpinan Forum : Kepala Disnaker Kab. Klungkung
- Peserta Forum : Yang Hadir Sesuai dengan Daftar hadir Zoom Meeting / Dokumen Zoom Meeting
- Agenda Forum : Pembahasan Forum Perangkat Daerah Renstra 2024 – 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung
- Jalannya Forum : Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan Mengaturkan Pangananjali Umat
Om Sastyastu
Salam Walaikum Waramtulah Warabaro Katu
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Salam Gema Santi
Pemaparan/ Penyajian materi Renstra 2024 – 2026 Dinas KetenagakerjaanRenja
- Kadis Disnaker : Salam penghormatan
- Terkait dengan adanya tenaga kerja di luar negeri
 - Utamanya bannyak merebak PMI yang terlantar di luarnegeri
 - Jika ada, gimana cara untuk mengatasinya
 - Sekian, waktu kami kembalikan.

Plt, Sekretaris Disnakerr : - Baik terimakasih
- Salam Penghormatan
- Untuk PMI yang terlantar diluar negeri dapat kami sampaikan kemungkinan itu ejennya tidak resmi pak
- Kita sudah berulang – ulang menyarankan dan memberitaukan kepada masyarakat untuk berhati – hati dan selalu berkoordinasi kepada kita, baik langsung maupun tidak langsung
- Kita sudah selalu memberikan informasi melau media sosial
- Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pak

Kadis Disnaker : - Apakah ada yang lainnya ...
- Untuk baperlitbang mohon arahan dan Masukannya

Baperlitbang : - Baik Pak Kadis
- Terimakasih Atas Waktunya
- Salam Penghormatan
- Untuk Rensra 2024 – 2026, sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi oleh Bapak Kadis
- Hanyasaja perlu kami informasikan untuk dana BKK kami mohon mengajukan Proposalnya ke Provinsi melalui Baperlitbang
- Bidang – bidang yang ada di Dispernaker kami mohon mengajukan Proposalnya terhadap kegiatan apa saja yang akan dibuat
- Untuk Mengajukan Proposal BKK Provinsi tersebut bisa diajukan pada bulan Juni tahun sebelumnya
- Sekian dari kami, untuk waktu kami kembalikan

Kadis Disnaker : - Baik Terimakasih Pak untuk saran dan masukannya
- Apakah ada yang lain

Sekretaris Dinas Sosial : - Ijin Pak Kadis

Kadis Disnaker : - Ya Pak Sekretaris Dinas Sosial
- Sialakan ...

Sekretaris Dinas Sosial : - Trimakah atas waktunya
- Salam Penghormatan
- Untuk KK Miskin yang sudah berangkat Ke Kapal Pesiar, kita perlu berkoordinasi lebih lanjut
- Disini kami perlu berkoordinasi terkait dengan hal tersebut supaya kami bisa mengecek
- Berapa orang dari KK miskin yang sudah dilatih dan sudah berangkat
- Karena jika sudah berangkat barangtentu kehidupannya dan keluarganya sudah bisa berubah
- Biar tidak lagi terus tergolong KK miskin
- Sekian terimakasih

Kadis Disnaker : - Baik Pak Sekretaris Dinas Sosial
- Kita akan berkoordinasi lebih lanjut
- Kita akan selalu berkoordinasi terkait dengan KK miskin tersebut
- Baik Ada yang lainnya lagi

Dinas Pariwisata : - Ijin Pak Kadis

Kadis Disnaker : - Silakan Pak Cok Dari Dinas Pariwisata


Dinas Pariwisata : - Baik Pak Kadis
- Terimakasih
- Salam Penghormatan
- Kami Hanya mengusulkan saran, mohon bantuannya dan kerjasamanya terkait dengan pelatihan – pelatihan, utamanya pelatihan yang bersertifikasi kompetensi
- Hanya itu yang bisa kami sampaikan
- Waktu kami kembalikan

Kadis Disnaker : - Baik Terimakasih Pak Cok dari Dinas Pariwisata
- Untuk pelatihan kita akan selalu berkoordinasi
- Kita juga ada Croz Cating juga
- Begitupun dengan OPD yang lainnya
- Baik Ada yang lain lagi
- Kalau tidak ada
- Forum ini akan kami tutup dengan mengatarkan Paramasanti

- Om Santih, Santih, Santih Om
- Salam Gema Santi
-Rapat / Sidang selesai pukul 02.15 Wita .

Searapura, 11 Januari 2023

Pembuat Notulen,



I Gede Panca Hartawan, SE
NIP. 197907062009021007



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jalan Raya Besakih Akah Telp.(0366)24626 Fax.(0366)24626
Email : inaker@klungkungkab.go.id
SEMARAPURA

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 – 2026
DINAS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2023

Pada Hari Rabu, Tanggal 11 Januari Tahun 2023 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 - 2026 diadakan dengan Zoom Meeting yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 - 2026 oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, I Wayan Sumarta, S.Sos.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Dinas Ketenagakerjaan kelompok diskusi, maka pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Jam : 13.00 Wita

Tempat/Media : Ruang Kerja masing – masing

Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

MENYEPAKATI


- KESATU : Menyetujui Capaian Renstra 2024 - 2026, program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Strategis (Renstra) 2024 – 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyetujui daftar usulan Renstra 2024 – 2026 terdiri dari program dan Kegiatan, Sub Kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Klungkung Tahun 2024 - 2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Klungkung, 11 Januari 2023.

Pimpinan Sidang

Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Kabupaten Klungkung


I Wayan Sumarta, S.Sos
NIP. 196509091986021008